



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 10 -K/PM I- 02/AD/ II /2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nasrun Gani Siregar
Pangkat/Nrp : Peltu / 529556
Jabatan : Bati Tuud Koramil 01/Aek Kanopan
Kesatuan : Kodim 0209 / LB
Tempat tgl lahir : Padang Sidempuan.27 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Damuli Kebun, Kec. Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/1 Pematang Siantar Nomor : BP – 033 / A.29 / X / 2009 tanggal 8 Oktober 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep / 63 / XII / 2009 tanggal 21 Desember 2009 ;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 172 / AD / K / I- 02 / I / 2010 tanggal 25 Januari 2010.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 10/PM I- 02/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/44/PM I- 02/II/210 tanggal 2 Pebruari 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat Tanda Terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 172 / AD / K / I- 02 / I / 2010 tanggal 25 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan para Saksi yang dibacakan, serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan .
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Rantau Prapat Nomor : 445/507/RSUD/2009 tanggal 20 Agustus 2009 An.Sdr.Musmuliadi yang ditandatangani oleh Dr.Hariaty NIP 197604202006042015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun 2000 sembilan sekitar pukul enam belas Waktu Indonesia bagian Barat atau setidak –tidaknya pada tahun 2009 di halaman Kantor BRI Unit Damuli Pekan Kec.Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu Utara Propinsi Sumatera Utara atau setidak- tidak nya ditempat – tempat yang termasuk wewenang Hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana“ Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan ”

Dengan cara –cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi Militer melalui Pendidikan Secata tahun 1976 di Rindam I/BB setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua Terdakwa ditugaskan di Brigif 7/Rachmad Roni, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 15708/P dengan berbagai penugasan terakhir kali Terdakwa ditugaskan di Kodim 0209/LB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP. 529565 dengan jabatan Bati Tuud Koramil 01/ Aek Kanopan Kodim 0209/LB

2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 16 .00 Wib melakukan pemukulan terhadap Saksi Musmuliadi bertempat di halaman Kantor BRI Unit Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab.Labuhan Batu Utara.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi Musmuliadi karena Saksi Musmuliadi dengan Saksi Suyadi Als Adi (adik ipar Terdakwa) sedang bertengkar mulut karena masalah pengantrian pengambilan uang tabungan di Bank BRI Unit Damuli Pekan dimana Saksi Suyadi Als.Adi tidak menjalani prosedur sesuai dengan nomor urut antrian sehingga Saksi Musmuliadi dan nasabah lainnya protes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Musmuliadi dengan cara memukul menggunakan tangan kosong secara berulang ulang mengenai mata sebelah kanan dan kiri ,pipi sebelah kanan dan kiri serta kening sebelah kiri.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Musmuliadi,Saksi Musmuliadi menderita luka robek pada kelopak mata sebelah kanan berukuran panjang 1,5 cm lebar 0,1 cm sesuai dengan Visum Et Revertum dari Dokter RSUD Rantau Prapat Nomor : 445/507/RSUD/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.Hariaty Nip. Namun tidak di Opname.

Berpendapat bahwa, perbutatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal : 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- I : Nama lengkap: Musmuliadi, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat, tgl lahir: Simalungun, 22 September 1976, Jenis Kelami: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal:Dusun Karang Sari, Desa Damuli Kebun, Kec. Kulauh Selatan, Kab. Labuhan Batu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu, daqn Saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang berdinasi di Koramil Aek Kanopan, karena anak Terdakwa adalah teman Saksi, dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke BRI Unit Damuli Pekan untuk mengambil uang tabungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi sesampainya di BRI Unit Damuli lalu mengambil nomor antrian dan mendapat nomor urut antrian 132, lalu Saksi duduk di ruang tunggu menunggu panggilan dari petugas BRI dan waktu itu yang mengantri adalah cukup banyak sehingga ruang tunggu penuh, lalu sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Suyadi als Adi (Saksi- III) datang dan mengambil nomor antrian dan Saksi melihat nomor antriannya adalah nomor 158 , Saksi- III ketika itu langsung menyerobot menuju meja kasir dan oleh kasir Saksi- III langsung dilayani, padahal Saksi dan nasabah yang lain dengan nomor urut antrian yang lebih kecil sudah menunggu lama, setelah Saksi- III dilayani lalu Saksi- III keluar.
4. Bahwa Saksi lalu mencoba menyerobot menuju kasir walaupun belum dipanggil tetapi dilarang oleh petugas security , lalu Saksi protes "ini tidak adil", tetapi Saksi tetap disuruh antri oleh petugas security , lalu Saksi- III mendatangi Saksi dan meledek dengan mengatakan "Badanmu saja yang gede Mus", lalu Saksi menjawab "matamu" lalu antara Saksi dan saksi- III terjadi keributan adu mulut, lalu Saksi- III diusir oleh petugas Security.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dengan pakain bawah hijau dan atas baju biasa mendatangi Saksi lalu memarahi Saksi, lalu Saksi memberi penjelasan kenapa Saksi- III bisa mendahului Saksi padahal Saksi sudah menunggu dari tadi, atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa menjadi emosi , lalu Terdakwa memukul Saksi dengan tangan kanan dan kiri mengepal kearah sebanyak lebih dari sepuluh kali mengenai wajah, mata, dan pelipis, lalu ada orang yang datang memisah.
6. Bahwa Saksi akibat dipukuli oleh Terdakwa pelupuk mata sebelah kanan Saksi berdarah dan Saksi merasa kesakitan.
7. Bahwa kemudian Saksi dibantu oleh petugas security menuju kasir

Untuk mengambil uang tabungannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi selesai mengambil uang lalu ke Polsek Aek Kanopan melaporkan tentang penganiayaan, karena pelakunya yaitu Terdakwa adalah anggota TNI, maka Saksi oleh Polsek disuruh melapor ke Polisi Militer di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat sekira pukul 19.30 WIB, lalu malam itu juga Saksi dibawa ke Rumah Sakit Rantau Prapat, lalu divisum dan di obati, dan biayanya saat itu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu lalu Saksi pulang ke rumah.

9. Bahwa Saksi esok harinya Jum'at tanggal 14 Agustus 2009, Saksi datang lagi di kantor Polisi Militer Rantau Prapat untuk melaksanakan pemeriksaan

10. Bahwa Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengalami sakit, dan luka di bagian pelupuk mata sebelah kanan sehingga dijahit dua jahitan, dan berobat yang menghabiskan biaya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

11. Bahwa Saksi atas kejadian tersebut pernah dipanggil oleh Danramil Aek Kanopan untuk didamaikan dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa mau memberi uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tidak mau menerimanya, karena disamping sakit harga dirinya telah dipermalukan di depan umum oleh terdakwa, sehingga saksi minta Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak sanggup untuk memberi.

12. Bahwa Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut bisa memaafkan, karena kasihan melihat Terdakwa yang sudah tua.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa saat itu tidak memakai clana dinas atasnya kaos, tetapi berpakaian bawah clana preman pendek, dan atasnya kaos;
- Terdakwa tidak memukul dengan tangan mengepal, tetapi menampar dengan tangan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memukul sebanyak sepuluh kali, tetapi hanya dua kali.

Saksi- II : Nama lengkap: Tugianto, Pekerjaan: Sopir, Tempat, tgl lahir: Damuli Labuhan batu, 3 Juni 1976, Jenis Kelami: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Dusun Karang Sari, Desa Damuli Kebun, Kec. Kulauh Selatan, Kab. Labuhan Batu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelum perkara ini tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 pergi ke BRI Unit Damuli Pekan untuk mengambil uang, setelah sampai di BRI Saksi ambil nomor antrian, lalu karena di dalam penuh maka saksi menunggu di luar ruangan tunggu.
3. Bahwa tidak berapa lama menunggu di luar melihat Saksi- I bertengkar mulut dengan saksi- III di halaman kantor BRI, lalu setelah bertengkar Saksi- III pulang.
4. Bahwa kemudian Saksi dari jarak dua meter melihat Terdakwa datang dari dalam BRI, lalu mendekati Saksi- I, lalu Terdakwa bicara dengan Saksi- i tetapi saksi tidak tahu apa yang diomongkan, lalu Terdakwa memukul Saksi- I dengan tangan kanan mengepal sebanyak tiga kali lebih kearah wajah Saksi- I, dan Terdakwa berhenti memukul Saksi- I karena ada yang melerai.
5. Bahwa Sakai melihat Saksi- I keluar darah dari pelupuk mata sebelah kanan.
6. Bahwa Terdakwa setelah kejadian itu masuk ke dalam BRI lagi, dan Saksi- I juga masuk kedalam BRI sebentar lalu Saksi- I keluar lagi.
7. Bahwa Saksi setelah dua hari diberitahu oleh saksi- I, kalau Saksi- I laporan ke Polisi Militer di Rantau Prapat. Kemudian beberapa hari kemudian Saksi diperiksa di kantor Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa berhenti menampar Saksi-I bukan karena ada yang melerai, tetapi Terdakwa berhenti sendiri.
- Terdakwa tidak memukul dengan tangan mengepal, tetapi menampar dengan tangan terbuka dan hanya dua kali.

Saksi- III : Nama lengkap: Suyadi als Adi, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat, tgl lahir: Sidikalang, 25 Mei 1970, Jenis Kelami: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Desa Damuli Kebun, Kec. Kulauh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah abang ipar Saksi.

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 ke kantor BRI Unit Damuli untuk menyetor uang , kemudian setelah selesai lalu Saksi keluar dari kantor BRI menuju warung bersama anaknya, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-I protes kepada petugas security karena Saksi yang datang belakangan sudah dilayani, lalu Saksi berseloroh kepada Saksi-I dengan berkata "Mus, Mus badanmu saja yang besar" lalu Saksi-I menjawab "Matamu itu"

3. Bahwa Saksi dengan Saksi-I kemudian terjadi cekcok mulut , sehingga dileraikan oleh Saksi-IV, dan Saksi-IV membawa Saksi menyeberang jalan untuk naik angkot.

4. Bahwa Saksi sebelum naik angkot dari jarak sekira 15 m, melihat Terdakwa mendatangi Saksi-I, lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kanan, dan saat itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I tersebut karena Saksi sebagai adik ipar Terdakwa dimaki-maki oleh Saksi-I di depan umum, sehingga Terdakwa emosi.

6. Bahwa Saksi-I akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa menderita luka robek pada pelupuk mata sebelah kanan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IV : Nama lengkap: Wasdika Yudha, Pekerjaan: Sewcurity BRI Unit Damuli, Tempat, tgl lahir: Tebing tinggi, 27 juli 1983, Jenis Kelami: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Asrama Kodim 0209/LB Jln. Pramuka No. 29 Rantauprapat Kab. Labuhan Batu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tinggal satu asrama di Kodim 0209/LB, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di halaman Kantor BRI Unit Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara, mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dengan memegang krah baju Sakai-I menggunakan tangan kosong dengan cara memukul beberapa kali di bagian pipi sebelah kanan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I adalah karena emosi melihat Saksi-III adik ipar Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi- I.
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I mengakibatkan Saksi-I luka robek pada pelupuk mata sebelah kanan, luka memar pada pipi sebelah kanan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak memegang krah baju Saksi- 1 dan Terdakwa tidak memukul sebanyak 15 kali, tetapi hanya menampar dengan tanagn terbuka sebanyak 2 kali.berhenti menampar Saksi- I bukan karena ada yang meleraai, tetapi Terdakwa berhenti sendiri.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Militer melalui pendidikan Secata tahun 1976 di Rindam I/BB setelah dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua TMT 1.1.1977, lalu Terdakwa ditugaskan di Brigif 7/RR dengan berbagai penugasan terakhir kali Terdakwa ditugaskan di Kodim 0209/LB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP 529565 dengan jabatan Bati Tuud Koramil 01/Aek Kanopan Kodim 0209/LB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timtim sebanyak tiga kali yaitu tahun 1977/1978, 1979/1980, dan 1894/1985, dan telah mempunyai tanda jasa berupa SL 8 th, SL 16 th, SL 24 th, SL Seroja 3 buah.
3. Bahwa Terdakwa Samapai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau hukuman disiplin.
5. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah kenal dengan Saksi- I (Saksi Korban) dan tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi- I.
6. Bahwa Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 WIB berangkat dari rumah ke Bank BRI untuk menstransfer uang, seampainya di Bank BRI Terdakwa ambil nomor antrian, lalu Terdakwa duduk didalam ruang tunggu menunggu panggilan dan saat itu nasabahnya banyak dan ruangan penuh yang mengantri, dan Teller hanya dua orang.
7. Bahwa Terdakwa saat duduk menunggu giliran mendengar ada dua orang yang sedang bertengkar di halaman Bank BRI, lalu Terdakwa melihat keluar ternyata yang bertengkar adalah Saksi- III (adik iparnya) dengan Saksi- I, dan Terdakwa melihat security melerai dan Saksi- III, sudah pergi untuk naik kendaraan umum, tetapi Saksi- III turun lagi dari kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa Terdakwa kemudian keluar ke halaman mendekati saksi- I , lalu Terdakwa menegur Saksi- I "Kenapa Kau ribut saja dari tadi" lalu Saksi- I menjawab "Kenapa rupanya", lalu Terdakwa emosi, lalu menampar dengan kedua tangan terbuka dari arah depan kearah wajah Saksi- I , lalu nenampar dengan tangan kanan dan kirinya dengan posisi terbuka dari arah kanan dan kiri kerarah wajah Saksi- I, lalu ada orang tua yang datang dan mengatakan "sudah pak- sudah pak" lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke ruangan BRI dan Terdakwa lalu datang ke Kasir dan menitipkan uang untuk ditransfer lalu Terdakwa pulang.

9.

Bahwa Terdakwa pada hari berikutnya mendengar kabar dari tetangga bahwa saksi- I mengalami luka, lalu Terdakwa mendatangi Pamannya Saksi- I (Serma Suwarno), minta tolong untuk diselesaikan.

10.

Bahwa Terdakwa setelah dua hari kemudian datang ke rumah Serma Suwarno bersama Letnan Pur Salamun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, lalu Serma Suwarno menghubungi Saksi- 1 (keponakannya), setelah itu , Serma Suwarno mu damai minta Rp 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa tidak sanggup lalu Terdakwa laporan kepada Danramil dan Dandim.

11.

Bahwa Danramil (Kapten inf Parlindungan sinaga) kemudian mengundang Saksi- I ke Koramil untuk diselesaikan secara kekeluargaan, saat itu Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi- I tidak mau menerima.

12.

Bahwa Terdakwa kemudian dipanggil oleh Subdenpom I/1- 2 Rantau Prapat dan pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa menjalani pemeriksaan di Subdenpom tersebut.

13.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan menyadari orang dipukul mesti sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya menganiaya terhadap saksi- I, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

15. Bahwa Jabatan Terdakwa sekarang ini adalah sebagai Bati Tuud Koramil 01 Aek Kanopan yang tugas pokoknya sehari- hari adalah membuat laporan perkembangan, laporan situasi, administrasi lainnya, mengurus urusan dalam yang meliputi tata tertib dan kebersihan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Rantau Prapat Nomor : 445/507/RSUD/2009 tanggal 20 Agustus 2009 An.Sdr.Musmuliadi yang ditandatangani oleh Dr.Hariaty NIP 197604202006042015.

Bahwa surat tersebut telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir yang menerangkan bahwa Saksi- I (Sdr. Musmuliadi) mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter, serta Haematom sekitar kelopak mata kanan, telah diterangkan hal tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa ,dan baik Terdakwa maupun para saksi tidak menyangkalnya, dan barang bukti berupa surat tersebut perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- I, Saksi- II, dan Saksi- IV Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- I :

- Terdakwa saat itu tidak memakai clana dinas atasnya kaos, tetapi berpakaian bawah clana preman pendek, dan atasnya kaos;
- Terdakwa tidak memukul dengan tangan mengepal, tetapi menampar dengan tangan terbuka;
- Terdakwa tidak memukul sebanyak sepuluh kali, tetapi hanya dua kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- II:

- Terdakwa berhenti menampar Saksi- I bukan karena ada yang meleraikan, tetapi Terdakwa berhenti sendiri.
- Terdakwa tidak memukul dengan tangan mengepal, tetapi menampar dengan tangan terbuka dan hanya dua kali.

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- IV:

- Terdakwa tidak memegang krah baju Saksi- 1 dan Terdakwa tidak memukul sebanyak 15 kali, tetapi hanya menampar dengan tangan terbuka sebanyak 2 kali. Berhenti menampar Saksi- I bukan karena ada yang meleraikan, tetapi Terdakwa berhenti sendiri.

Bahwa setelah Majelis Hakim berpendapat luka yang diderita oleh terdakwa sesuai dengan Hasil pemeriksaan dalam Visum Et Repertum yang menerangkan bahwa luka yang diderita oleh Terdakwa hanya pada pelupuh mata sebelah kanan dan sekiranya Terdakwa memukul Saksi- I dengan tangan mengepal kanan dan kiri melebihi dari sepuluh kali, maka niscaya akibat yang akan diderita oleh Saksi- I dapat dipastikan akan lebih berat, dan sekiranya Terdakwa memukul Saksi- I dengan memegang krah bajunya maka dapat dipastikan perkenaannya akan mengenai wajah sebelah kiri Saksi- I, dan mengenai pakaian Terdakwa hanya dari keretangan Saksi- I saja tidak didukung oleh alat bukti lain oleh karena itu maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dan para Saksi serta barang bukti berupa surat, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer melalui pendidikan Secata tahun 1976 di Rindam I/BB setelah dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua TMT 1.1.1977, lalu Terdakwa ditugaskan di Brigif 7/RR dengan berbagai penugasan terakhir kali Terdakwa ditugaskan di Kodim 0209/LB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP 529565 dengan jabatan Bati Tuud Koramil 01/Aek Kanopan Kodim 0209/LB.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timtim sebanyak tiga kali yaitu tahun 1977/1978, 1979/1980, dan 1984/1985, dan telah mempunyai tanda jasa berupa SL 8 th, SL 16 th, SL 24 th, SL Seroja 3 buah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa Sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman pidana atau hukuman disiplin.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah kenal dengan Saksi- I (Saksi Korban) dan tidak pernah mempunyai masalah dengan Saksi- I.
6. Bahwa benar Saksi- I pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 sekira pukul 11.30 WIB pergi ke BRI Unit Damuli Pekan untuk mengambil uang tabungan.
7. Bahwa benar Saksi- I sesampainya di BRI Unit Damuli lalu mengambil nomor antrian dan mendapat nomor urut antrian 132, lalu Saksi- I duduk di ruang tunggu menunggu panggilan dari petugas BRI dan waktu itu yang mengantri adalah cukup banyak sehingga ruang tunggu penuh, lalu sekira pukul 14.30 WIB Sdr. Suyadi als Adi (Saksi- III) datang dan mengambil nomor antrian dan Saksi melihat nomor antriannya adalah nomor 158 , Saksi- III ketika itu langsung menyerobot menuju meja kasir dan oleh kasir Saksi- III langsung dilayani, padahal Saksi- I dan nasabah yang lain dengan nomor urut antrian yang lebih kecil sudah menunggu lama, setelah Saksi- III dilayani lalu Saksi- III keluar dan anaknya menuju ke warung di dekat kantor BRI.
8. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB datang di BRI untuk mentransfer uang , lalu Terdakwa ambil nomor antrian, lalu Terdakwa duduk didalam ruang tunggu menunggu panggilan dan saat itu nasabahnya banyak dan ruangan penuh , dan Teller hanya dua orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa benar selanjutnya Saksi-I lalu mencoba menyerobot menuju kasir walaupun belum dipanggil tetapi dilarang oleh petugas security, lalu Saksi-I protes "ini tidak adil", tetapi Saksi-I tetap disuruh antri oleh petugas security, lalu Saksi-III mendatangi Saksi-I dan meledek dengan mengatakan "Badanmu saja yang gede Mus", lalu Saksi-I menjawab "matamu" lalu antara Saksi-I dan saksi-III terjadi keributan adu mulut di halaman BRI, lalu Saksi-III diusir oleh petugas Security,

10.

Bahwa benar Terdakwa saat duduk menunggu giliran mendengar ada dua orang yang sedang bertengkar di halaman Bank BRI, lalu Terdakwa melihat keluar ternyata yang bertengkar adalah Saksi-III (adik iparnya) dengan Saksi-I, dan Terdakwa melihat security meleraikan Saksi-III, sudah pergi untuk naik kendaraan umum, tetapi Saksi-III turun lagi dari kendaraan.

11.

Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar ke halaman mendekati saksi-I, lalu Terdakwa menegur Saksi-I "Kenapa Kau ribut saja dari tadi" lalu Saksi-I menjawab "Kenapa rupanya", lalu Terdakwa emosi, lalu menampar dengan kedua tangan terbuka dari arah depan kearah wajah Saksi-I mengenai wajah dan pelupuk mata sebelah kanan saksi-I, lalu nenampar dengan tangan kanan dan kirinya dengan posisi terbuka dari arah kanan dan kiri kerarah wajah mengenai pipi kanan dan kiri Saksi-I, lalu ada orang tua yang datang dan mengatakan "sudah pak-sudah pak" lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke ruangan BRI dan Terdakwa lalu datang ke Kasir dan menitipkan uang untuk ditransfer lalu Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.

Bahwa benar Saksi-I selesai mengambil uang lalu ke Polsek Aek Kanopan melaporkan tentang penganiayaan, karena pelakunya yaitu Terdakwa adalah anggota TNI, maka Saksi-I oleh Polsek disuruh melapor ke Polisi Militer di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat sekira pukul 19.30 WIB, lalu malam itu juga Saksi dibawa ke Rumah Sakit Rantau Prapat, lalu divisum dan di obati dan mendapat dua jahitan di pelupuk mata sebelah kanan, dan biayanya saat itu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu lalu Saksi pulang ke rumah.

13.

Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi-I (Sdr. Musmuliadi) mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter, serta Haematom sekitar kelopak mata kanan.

14.

Bahwa benar Terdakwa pada hari berikutnya mendengar kabar dari tetangga bahwa saksi-I mengalami luka, lalu Terdakwa mendatangi Pamannya Saksi-I (Serma Suwarno), minta tolong untuk diselesaikan.

15.

Bahwa benar Terdakwa setelah dua hari kemudian datang ke rumah Serma Suwarno bersama Letnan Pur Salamun untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, lalu Serma Suwarno menghubungi Saksi-1 (keponakannya), setelah itu, Serma Suwarno mau damai minta Rp 150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa tidak sanggup lalu Terdakwa laporan kepada Danramil dan Dandim.

16.

Bahwa benar Danramil (Kapten inf Parlindungan sinaga) kemudian mengundang Saksi-I ke Koramil untuk diselesaikan secara kekeluargaan, saat itu Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi-I tidak mau menerima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.

Bahwa benar Terdakwa kemudian dipanggil oleh Subdenpom I/1- 2 Rantau Prapat dan pada tanggal 7 September 2009 Terdakwa menjalani pemeriksaan di Subdenpom tersebut.

18.

Bahwa benar Saksi- I dalam persidangan tetap meminta Terdakwa untuk membayar sebanyak dua puluh juta rupiah sebagai pengganti biaya berobat dan harga diri yang telah dipermalukan oleh terdakwa di muka umum, dan Terdakwa mengatakan tidak sanggup untuk membayar sebanyak itu.

19.

Bahwa benar Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut bisa memaafkan, karena kasihan melihat Terdakwa yang sudah tua.

20.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan menyadari orang dipukul mesti sakit.

21.

Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya menganiaya terhadap saksi- I, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

22.

Bahwa benar Jabatan Terdakwa sekarang ini adalah sebagai Bati Tuud Koramil 01 Aek Kanopan yang tugas pokoknya sehari- hari adalah membuat laporan perkembangan, laporan situasi, administrasi lainnya, mengurus urusan dalam yang meliputi tata tertib dan kebersihan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidananya, namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, lebih lanjut dalam hal- hal yang meringankan dan memberatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal adalah Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan saja"

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit atau luka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan Oditur tersebut adalah:

- Unsur Ke-1

: "Barang siapa";

- Unsur Ke-2

:

"Dengan sengaja menimbulkan rasa perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Militer melalui pendidikan Secata tahun 1976 di Rindam I/BB setelah dilantik dengan Pangkat Prajurit Dua TMT 1.1.1977, lalu Terdakwa ditugaskan di Brigif 7/RR dengan berbagai penugasan terakhir kali Terdakwa ditugaskan di Kodim 0209/LB sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Peltu NRP 529565 dengan jabatan Bati Tuud Koramil 01/Aek Kanopan Kodim 0209/LB.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timtim sebanyak tiga kali yaitu tahun 1977/1978, 1979/1980, dan 1894/1985, dan telah mempunyai tanda jasa berupa SL 8 th, SL 16 th, SL 24 th, SL Seroja 3 buah.
3. Bahwa benar Terdakwa Sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya dari TNI AD.

3. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-III juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast di koramil Aek kanopan.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

6. Bahwa menurut Pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur ke- 1 “ Barang siapa “ telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Yang dimaksud Dengan sengaja menurut memori Van Toelichting adalah pelaku / Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, adapun caranya bermacam-macam antara lain: memukul, menendang, menampar, menusuk, menembak dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bahwa obyek atau korban adalah bukan dirinya sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB datang di BRI untuk mentransfer uang, lalu Terdakwa ambil nomor antrian, lalu Terdakwa duduk didalam ruang tunggu menunggu panggilan dan saat itu nasabahnya banyak dan ruangan penuh, dan Teller hanya dua orang.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I lalu mencoba menyerobot menuju kasir walaupun belum dipanggil tetapi dilarang oleh petugas security, lalu Saksi -I protes "ini tidak adil", tetapi Saksi-I tetap disuruh antri oleh petugas security, lalu Saksi-III mendatangi Saksi-I dan meledek dengan mengatakan "Badanmu saja yang gede Mus", lalu Saksi -I menjawab "matamu" lalu antara Saksi-I dan saksi-III terjadi keributan adu mulut di halaman BRI, lalu Saksi-III diusir oleh petugas Security,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa saat duduk menunggu giliran mendengar ada dua orang yang sedang bertengkar di halaman Bank BRI, lalu Terdakwa melihat keluar ternyata yang bertengkar adalah Saksi-III (adik iparnya) dengan Saksi-I, dan Terdakwa melihat security melerai dan Saksi-III, sudah pergi untuk naik kendaraan umum, tetapi Saksi-III turun lagi dari kendaraan.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian keluar ke halaman mendekati saksi-I, lalu Terdakwa menegur Saksi-I "Kenapa Kau ribut saja dari tadi" lalu Saksi-I menjawab "Kenapa rupanya", lalu Terdakwa emosi, lalu menampar dengan kedua tangan terbuka dari arah depan kearah wajah Saksi-I mengenai wajah dan pelupuk mata sebelah kanan saksi-I, lalu nenampar dengan tangan kanan dan kirinya dengan posisi terbuka dari arah kanan dan kiri kerarah wajah mengenai pipi kanan dan kiri Saksi-I, lalu ada orang tua yang datang dan mengatakan "sudah pak- sudah pak" lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan masuk ke ruangan BRI dan Terdakwa lalu datang ke Kasir dan menitipkan uang untuk ditransfer lalu Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar Saksi-I selesai mengambil uang lalu ke Polsek Aek Kanopan melaporkan tentang penganiayaan, karena pelakunya yaitu Terdakwa adalah anggota TNI, maka Saksi-I oleh Polsek disuruh melapor ke Polisi Militer di Rantau Prapat, sampai di Rantau Prapat sekira pukul 19.30 WIB, lalu malam itu juga Saksi dibawa ke Rumah Sakit Rantau Prapat, lalu divisum dan di obati dan mendapat dua jahitan di pelupuk mata sebelah kanan, dan biayanya saat itu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu lalu Saksi pulang ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi- I (Sdr. Musmuliadi) mengalami luka robek di kelopak mata sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dan dalam nol koma satu sentimeter, serta Haematom sekitar kelopak mata kanan.
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan menyadari orang dipukul adalah sakit.
8. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatannya menganiaya terhadap saksi- I, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Dengan demikian unsur ke-2 ““Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain“ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang Siapa Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain“

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini , Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana tersebut karena melihat adik iparnya dimaki- maki oleh (Saksi- III) dimaki- maki oleh Saksi- I dan Setelah Terdakwa menegur Saksi- I ternyata jawaban Saksi- I yang mengatakan “Kenapa rupanya” sehingga membuat Terdakwa emosi dan tidak dapat mengendalikan dirinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu soliditas TNI Rakyat. Dan dapat mengganggu Pembinaan Territorial yang merupakan salah satu tugas pokok satuan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa sudah bersedia mengganti uang biaya berobat sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Saksi-I tidak mau menerimanya, dan mau menerima kalau sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saks-I selaku korban sudah memaafkan Terdakwa , karena kasihan Terdakwa sudah tua.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga membuat lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur sebanyak tiga kali;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI yang ke-6 dan ke-7;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak soliditas TNI Rakyat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa tenaganya sangat diperlukan dikesatuan sebagai Bati Tuud, dan tindak pidana yang dilakukannya tidak sampai menghalangi korban melakukan aktifitas sehari-harinya dan Saksi-I selaku korban telah memaafkan Terdakwa karena kasihan dan sudah tua, maka pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas sebagai Bati Tuud, dan pidana inipun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karenanya pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Rantau Prapat Nomor : 445/507/RSUD/2009 tanggal 20 Agustus 2009 An.Sdr.Musmuliadi yang ditandatangani oleh Dr.Hariaty NIP 197604202006042015, adalah menerangkan bahwa Saksi-I sebagai korban mengalami luka akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga harus tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1), jo Pasal 14 a KUHP, jo. Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan pasal 190 ayat (1) UU. No.31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nasrun Gani Siregar Peltu NRP 529565, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Rantau Prapat Nomor : 445/507/RSUD/2009 tanggal 20 Agustus 2009 An.Sdr.Musmuliadi yang ditandatangani oleh Dr.Hariaty NIP 197604202006042015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, S.H. Mayor Chk NRP 499964 dan Wahyupi, S.H. Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi Sihombing, S.H. Mayor Sus NRP 520864, dan Panitera A. Jailanie, S.H. Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

ttd

Ramlan, S.H.

Mayor Chk NRP 499964

Hakim Anggota - II

ttd

Wahyupi, S.H.

Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a

Ttd

Jailanie, S.H.

Kapten Chk NRP 517644

A.

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

A. Jailanie, S.H.
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)